



P U T U S A N

Nomor 154/PID.SUS/2021/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **LALU MUHAMAD JANUARDI, S.Pd;**
2. Tempat lahir : Pene;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/31 Desember 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pene Desa Pene Baok Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Guru;
9. Pendidikan : S1 Muhamadiyah;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Juli 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/25/VII/2021/Resnarkoba, tertanggal 2 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021;

Hal 1 dari 13 hal Putusan Nomor 154/PID.SUS/2021/PT MTR



7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;
8. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 29 Nopember 2021 s/d 28 Desember 2021.
9. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara barat sejak tanggal 29 Desember 2021 s/d 26 Februari 2022 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Saudara ABDUL GANI, S.H., Dkk Advokat/Pengacara, LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) "DHARMA YUSTISIA" NUSA TENGGARA BARAT, pada Lembaga Bantuan Hukum di Kantor Pengadilan Negeri Praya yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 2 Praya, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan penetapan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN.Pya tanggal 21 Oktober 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 154/PID.SUS/2021/PT MTR tanggal 13 Desember 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Pya. tanggal 22 Nopember 2021 dalam perkara atas nama terdakwa yang dimohonkan banding tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan No.Reg.Perk.: PDM – 41/PRAYA/10/2021 tanggal 13 Oktober 2021, dengan dakwaan sebagai berikut :

A. DAKWAAN :

Primair :

Bahwa Terdakwa LALU MUHAMAD JANUARDI, S.Pd bersama dengan Sdr. SAHDAN (DPO), Sdr. BAHAR alias HAR (DPO) dan Sdr. GENI (DPO) pada hari Jum'at tanggal 2 Juli 2021 sekitar pukul 17.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya pada suatu- waktu tertentu yang masih pada dalam tahun 2021, bertempat di Penginapan Our Bungalows Dusun Gubuk Baru Desa Kuta Kec. Pujut Kab. Lombok Tengah atau setidaknya

Hal 2 dari 13 hal Putusan Nomor 154/PID.SUS/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat tertentu dimana pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 Juli 2021 sekitar jam 10.00 wita terdakwa menelepon Sdr. SAHDAN (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta Tiga ratus ribu rupiah) dengan maksud dan tujuan untuk dijual lagi oleh terdakwa dengan syarat jika narkoba jenis sabu tersebut telah terjual semua maka terdakwa akan membayar narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. SAHDAN (DPO) kemudian Sdr. SAHDAN (DPO) menyetujui hal tersebut dan menyuruh terdakwa untuk pergi ke warung bakso yang beralamat di Desa Batunyala Kec. Praya Tengah Kab. Lombok Tengah untuk bertemu dengan Sdr. BAHAR alias HAR (DPO) yang akan mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut. kemudian sekitar pukul 11.00 wita terdakwa langsung menuju Desa Batunyala menggunakan sepeda motor dan bertemu dengan BAHAR alias HAR, setelah itu terdakwa menerima 3 (tiga) Bungkus plastik klip transparan berisikan kristal bening diduga Narkoba Golongan I Bukan tanaman jenis sabu. kemudian terdakwa kembali pulang menuju Penginapan Our Bungalows Dusun Gubuk Baru Desa Kuta Kec. Pujut Kab. Lombok Tengah dikarenakan pada pukul 12.00 wita terdakwa akan bertemu dengan Sdr. GENI (DPO). Sekitar pukul 12.00 wita terdakwa tiba di Penginapan Our Bungalows dan di tempat tersebut terdakwa bertemu dengan Sdr. GENI (DPO) yang ingin membeli narkoba seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa membagi narkoba yang ia terima dari Sdr. SAHDAN (DPO) yang berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu yang ia ambil 1 (satu) bungkus plastik untuk dibagi menjadi 2 (dua) poket plastik klip narkoba jenis sabu selanjutnya 1 (satu) poket tersebut terdakwa berikan kepada Sdr. GENI (DPO). Pada pukul 17.30, Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Lombok Tengah melakukan penggeledahan badan dan rumah tersebut serta menemukan Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu dikamar penginapan Our Bungalows, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan

Hal 3 dari 13 hal Putusan Nomor 154/PID.SUS/2021/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dari hasil pemeriksaan ditemukan barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I Bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih (netto) keseluruhan 1,48 (satu koma empat delapan) gram disisihkan seberat 1,30 (satu koma tiga puluh) gram untuk dimusnahkan dan seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram untuk kepentingan uji Laboratorium di BPOM Mataram dan sisa seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram untuk barang bukti di persidangan Pengadilan Negeri Praya, 1 (satu) poket plastik transparan kosong yang diduga bekas pembungkus Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bendel plastik klip tranparan kosong, 1 (satu) buah masker warna hijau, 1 (satu) lembar sobekan plastik warna hitam, uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan @ Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam kemudian dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian.

- Bahwa ketika dilakukan penimbangan atas 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I Bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih (netto) keseluruhan 1,48 (satu koma empat delapan) gram disisihkan seberat 1,30 (satu koma tiga puluh) gram untuk dimusnahkan dan seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram untuk kepentingan uji Laboratorium di BPOM Mataram, dengan hasil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram yang tertuang dalam laporan pengujian nomor : 21.117.11.16.05.0311.K yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Menik Sri Witarti, Apt. MM pada tanggal 5 Juli 2021 barang bukti sabu-sabu yang disita dari Terdakwa LALU MUHAMAD JANUARDI, S. Pd positif mengandung METAMFETAMINA sehingga termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta disisihkan dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram sebagai barang bukti dipengadilan.

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidaair :

Bahwa Terdakwa LALU MUHAMAD JANUARDI, S.Pd bersama dengan Sdr. SAHDAN (DPO), Sdr. BAHAR alias HAR (DPO) dan Sdr.

Hal 4 dari 13 hal Putusan Nomor 154/PID.SUS/2021/PT MTR



GENI (DPO) pada hari Jum'at tanggal 2 Juli 2021 sekitar pukul 17.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih pada dalam tahun 2021, bertempat di Penginapan Our Bungalows Dusun Gubuk Baru Desa Kuta Kec. Pujut Kab. Lombok Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dimana pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** dengan cara sebagai berikut :-

- Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekitar jam 17.30 Wita Saksi AHMAD RIAN TO dan Saksi FERI NOVA PRATAMA mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa diduga menjual, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu selanjutnya untuk mengetahui keberadaan terdakwa kemudian Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Lombok Tengah menindaklanjuti informasi tersebut untuk dilakukan penyelidikan. Berdasarkan laporan tersebut Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Lombok Tengah kemudian melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I Bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih (netto) keseluruhan 1,48 (satu koma empat delapan) gram disisihkan seberat 1,30 (satu koma tiga puluh) gram untuk dimusnahkan dan seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram untuk kepentingan uji Laboratorium di BPOM Mataram dan sisa seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram untuk barang bukti di persidangan Pengadilan Negeri Praya, 1 (satu) poket plastik transparan kosong yang diduga bekas pembungkus Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bendel plastik klip tranparan kosong, 1 (satu) buah masker warna hijau, 1 (satu) lembar sobekan plastik warna hitam, uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan @ 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam adalah milik Tersangka sedangkan 1 (satu) poket plastik klip transparan kosong yang diduga bekas pembungkus narkotika jenis sabu tidak di akui Tersangka, 1 (satu) poket plastik klip

Hal 5 dari 13 hal Putusan Nomor 154/PID.SUS/2021/PT MTR



transparan kosong yang diduga bekas pembungkus narkoba jenis sabu tersebut yang sudah berada pada kamar tersebut dan barang bukti tersebut sudah ada di meja kamar atas temuan tersebut kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Lombok Tengah untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 Juli 2021 sekitar jam 10.00 wita terdakwa menelepon Sdr. SAHDAN (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. SAHDAN (DPO) menyuruh terdakwa untuk pergi ke warung bakso yang beralamat di Desa Batunyala Kec. Praya Tengah Kab. Lombok Tengah untuk bertemu dengan Sdr. BAHAR alias HAR (DPO) yang akan mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian sekitar pukul 11.00 wita terdakwa langsung menuju Desa Batunyala menggunakan sepeda motor dan bertemu dengan BAHAR alias HAR, setelah itu terdakwa menerima 3 (tiga) Bungkus plastik klip transparan berisikan kristal bening diduga Narkoba Golongan I Bukan tanaman jenis sabu. Kemudian terdakwa kembali pulang menuju Penginapan Our Bungalows Dusun Gubuk Baru Desa Kuta Kec. Pujut Kab. Lombok Tengah dikarenakan pada pukul 12.00 wita terdakwa akan bertemu dengan Sdr. GENI (DPO). Kemudian sekitar pukul 12.00 wita terdakwa tiba di Penginapan Our Bungalows dan di tempat tersebut terdakwa bertemu dengan Sdr. GENI (DPO) kemudian terdakwa membagi narkoba yang ia terima dari Sdr. SAHDAN (DPO) yang berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu yang ia ambil 1 (satu) bungkus plastik untuk dibagi menjadi 2 (dua) poket plastik klip narkoba jenis sabu selanjutnya 1 (satu) poket tersebut terdakwa berikan kepada Sdr. GENI (DPO). Kemudian pada pukul 17.30, Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Lombok Tengah melakukan penggeledahan badan dan rumah tersebut serta menemukan Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu dikamar penginapan Our Bungalows, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan tersebut dari hasil pemeriksaan ditemukan barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal bening diduga Narkoba Golongan I Bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih (netto) keseluruhan 1,48 (satu koma empat delapan) gram disisihkan seberat 1,30 (satu koma tiga puluh) gram untuk dimusnahkan dan

Hal 6 dari 13 hal Putusan Nomor 154/PID.SUS/2021/PT MTR



seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram untuk kepentingan uji Laboratorium di BPOM Mataram dan sisa seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram untuk barang bukti di persidangan Pengadilan Negeri Praya, 1 (satu) poket plastik transparan kosong yang diduga bekas pembungkus Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bendel plastik klip tranparan kosong, 1 (satu) buah masker warna hijau, 1 (satu) lembar sobekan plastik warna hitam, uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan @ Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam kemudian dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian.

- Bahwa ketika dilakukan penimbangan atas 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I Bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih (netto) keseluruhan 1,48 (satu koma empat delapan) gram disisihkan seberat 1,30 (satu koma tiga puluh) gram untuk dimusnahkan dan seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram untuk kepentingan uji Laboratorium di BPOM Mataram, dengan hasil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram yang tertuang dalam laporan pengujian nomor : 21.117.11.16.05.0311.K yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Menik Sri Witarti, Apt. MM pada tanggal 5 Juli 2021 barang bukti sabu-sabu yang disita dari Terdakwa LALU MUHAMAD JANUARDI, S. Pd positif mengandung METAMFETAMINA sehingga termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Nerkotika serta disisihkan dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram sebagai barang bukti dipengadilan.

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Penuntut Umum mengajukan tuntutan nya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa LALU MUHAMAD JANUARDI** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan "**melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidair: Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa LALU MUHAMAD JANUARDI** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun Penjara dan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, denda Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

1. 3 (Tiga) Bungkus plastik Klips transparan yang di duga berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis sabu,
2. 1 (satu) Poket plastik klip tansparan yang berisikan narkotika Golongan I bukan Tanaman Tanaman jenis sabu,
3. 1 (satu) Poket plastik klip transparan kosong yang diduga bekas pembungkus narkotika jenis sabu.
4. 1 (satu) bendel Plastik klip tranparan kosong.
5. 1 (satu) buah masker warna hijau.
6. 1 (satu) buah sobekan plastik warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Uang Tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pecahan @ 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sebanyak 4 (empat) lembar;
8. 1 (satu) unit handphone Samsung;

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, majelis hakim Pengadilan Negeri Praya menjatuhkan putusannya Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN.Pya tanggal 22 Nopember 2021 yang amarnya sebagai berikut :

1. *Menyatakan Terdakwa LALU MUHAMAD JANUARDI, S.Pd tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;*
2. *Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*

Hal 8 dari 13 hal Putusan Nomor 154/PID.SUS/2021/PT MTR



3. *Menyatakan Terdakwa LALU MUHAMAD JANUARDI, S.Pd terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;*
4. *Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;*
5. *Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;*
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (Tiga) Bungkus plastik Klips transparan yang di duga berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis sabu;
 - 1 (satu) Poket plastik klip tansparan yang berisikan narkotika Golongan I bukan Tanaman Tanaman jenis sabu;
 - 1 (satu) Poket plastik klip transparan kosong yang diduga bekas pembungkus narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) bendel Plastik klip tranparan kosong;
 - 1 (satu) buah masker warna hijau;
 - 1 (satu) buah sobekan plastik warna hitam,

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - Uang tunai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan @ Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan;
 - 1 (satu) unit hand phone Samsung;

Dirampas untuk Negara;
8. *Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);*

Telah membaca berturut-turut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Praya bahwa pada tanggal 29 Nopember 2021 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Pya tanggal 22 Nopember 2021 ;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Praya bahwa pada tanggal 30 Nopember 2021 permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Praya tertanggal 30 Nopember 2021 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut, selama 7(tujuh) hari terhitung sejak pemberitahuan ini;
4. Surat Keterangan Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Praya tertanggal 8 Desember 2021 yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak datang menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Praya telah menjatuhkan putusannya Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Pya tanggal 22 Nopember 2021 dan permohonan banding oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan pada hari Senin, tanggal 29 Nopember 2021 yakni telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Pya tanggal 22 Nopember 2021 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan terdakwa Lalu Muhamad Januardi, S. Pd. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum melanggar pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih

Hal 10 dari 13 hal Putusan Nomor 154/PID.SUS/2021/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan penjatuhan pidana kepada Terdakwa yang dinilai terlalu rendah dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba dibawah hukuman minimal dapat membuat gejolak di masyarakat dan meningkatnya tindak pidana narkoba, maka vonis dibawah ancaman minimal kepada Terdakwa akan menciderai keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk memberikan rasa keadilan serta tidak menciptakan disparitas hukuman dalam masyarakat dan memberi efek jera bagi pelaku tindak pidana narkoba, maka perlu menjatuhkan pidana yang lebih tegas, sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Pya tanggal 22 Nopember 2021 yang dimohonkan banding tersebut harus diperbaiki sepanjang mengenai penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ditemukan adanya hal-hal yang mengharuskan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Pya tanggal 22 Nopember 2021 sepanjang mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **LALU MUHAMAD JANUARDI, S.Pd** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan"*

Hal 11 dari 13 hal Putusan Nomor 154/PID.SUS/2021/PT MTR



permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Menyatakan Terdakwa **LALU MUHAMAD JANUARDI, S.Pd** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

5. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;

6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (Tiga) Bungkus plastik Klips transparan yang di duga berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis sabu;
- 1 (satu) Poket plastik klip tansparan yang berisikan narkotika Golongan I bukan Tanaman Tanaman jenis sabu;
- 1 (satu) Poket plastik klip transparan kosong yang diduga bekas pembungkus narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) bendel Plastik klip tranparan kosong;
- 1 (satu) buah masker warna hijau;
- 1 (satu) buah sobekan plastik warna hitam,

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan @ Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan;
- 1 (satu) unit hand phone Samsung;

Hal 12 dari 13 hal Putusan Nomor 154/PID.SUS/2021/PT MTR



Dirampas untuk Negara;

8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021 yang terdiri dari : H. Heru Mustofa, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, Miniardi, S.H.,M.H. dan Amat Khusaeri, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 154/PID.SUS/2021/PT MTR tanggal 13 Desember 2021, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 5 Januari 2022 no.154/Pid.Sus/2021/PT MTR dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 Januari 2022 oleh H.Heru Mustofa,S.H.M.H.Ketua Majelis Hakim ,Amat Khusaeri,S.H.M.Hum dan Dwi Sudaryono,S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dihadiri oleh Lalu Abdurrahman Nurdin, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Amat Khusaeri, S.H.,M.Hum.

H. Heru Mustofa, S.H.,M.H.

Ttd.

Dwi Sudaryono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Lalu Abdurrahman Nurdin, S.H.,M.H.

Hal 13 dari 13 hal Putusan Nomor 154/PID.SUS/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram, Januari 2022

Untuk Salinan Resmi,
Panitera

Abner Sirait, S.H.M.H.

NIP. 196510101993031008

Hal 14 dari 13 hal Putusan Nomor 154/PID.SUS/2021/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)